



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Syahputra als Rian
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 35/4 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Gunung Karang Sedar Kel.Binjai Estate
Kec.Binjai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rian Syahputra alias Rian ditangkap pada tanggal 21 September 2022 berdasarkan Surat Penintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/24IX/2022/Reskrim tanggal 21 September 2022;

Terdakwa Rian Syahputra als Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN SYAHPUTRA Als RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPANG sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN SYAHPUTRA Als RIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli Sepeda Motor Roda Dua Merk Suzuki Titan, warna merah Tahun pembuatan 2011, No Plat BK 5820 PAF, No Rangka: MH8BE4DTABJ119170, No Msin E470ID245692, An.SYAFITRI, disita di kantor Polsek Binjai Kota;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Roda Dua Merk Suzuki Titan, warna merah Tahun pembuatan 2011, No Plat BK 5820 PAF, No Rangka:MH8BE4DTABJ119170, No Msin E470ID245692, An.SYAFITRI, Disita Di kantor Polsek Binjai Kota.;

Dikembalikan kepada saksi SISKANGRIANI Als SISKANGRIANI

4. Menetapkan agar terdakwa RIAN SYAHPUTRA Als RIAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **RIAN SYAHPUTRA alias RIAN** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 22.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG yang sedang mengendarai angkutan umum dan merupakan teman terdakwa kemudian terdakwa ikut naik angkutan umum menuju Medan setelah pulang kembali menuju Binjai terdakwa masih berada didalam mobil angkutan umum yang dikendarai saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG, saat melintasi di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Binjai tepatnya di Halte Tanah Lapang, pada sekira Pukul 22.00 WIB, saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG melihat saksi SISKANGRIANI alias SISKABERSAMA dengan anaknya MUHAMMAD RAFI RAMADAN. Kemudian saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menghentikan angkutan umumnya dan turun menemui saksi SISKANGRIANI alias SISKABEGITUPUN dengan terdakwa ikut turun dan kemudian berbincang-bincang dengan saksi SISKANGRIANI alias SISKABERSAMA. Kemudian MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menyuruh terdakwa untuk membeli rokok, kemudian terdakwa tidak menuruti perkataan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG. Kemudian sekira Pukul 22.30 WIB ketika saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG berbincang-bincang dengan saksi SISKANGRIANI alias SISKABERSAMA, terdakwa berubah pikiran dan mengatakan akan membeli rokok seperti permintaan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan juga akan membelikan jajanan anak MUHAMMAD RAFI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADAN, kemudian saksi SISKI ANGGRANI alias SISKI menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor saksi SISKI ANGGRANI alias SISKI kepada terdakwa dan kemudian anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN ikut naik sepeda motor sehingga terdakwa kemudian membonceng anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN pergi, diperjalanan timbul niat terdakwa memiliki sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup, kemudian di Jalan Gatot Subroto Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai tepatnya disebuah warung, terdakwa menyuruh Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN untuk turun dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajanan diwarung tersebut, pada saat Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN didalam warung tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN dan membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF tersebut kedaerah Belawan dan menggadaikannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama panggilan PAK IYAN, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan ojek kerumah teman terdakwa.

- Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB saat terdakwa melintas di Jl. Medan Binjai Km. 11 bertemu dengan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menanyakan keberadaan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF milik saksi SISKI ANGGRANI alias SISKI dan terdakwa mengakui telah menggadaikannya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama PAK IYAN di Belawan. Kemudian saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menyarankan agar terdakwa bertanggungjawab dan menemui saksi SISKI ANGGRANI alias SISKI, kemudian terdakwa menyetujuinya selanjutnya saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan terdakwa menuju kerumah saksi SISKI ANGGRANI alias SISKI dan sesampainya disana bertemu dengan saksi SISKI ANGGRANI dan orangtuanya saksi LEGINO alias GINO dan selanjutnya saksi SISKI ANGGRANI yang merasa keberatan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SISKI ANGGRANI alias SISKI mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siska Anggriani alias Siska dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab didengarkan kesaksiannya di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang Saksi alami;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi SISKANGGRAINI alias SISKANG mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF milik ayah saksi bersama dengan anak saksi yaitu Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN alias RAFI kemudian menghentikan sepeda motor tersebut di Halte Lapangan Merdeka Binjai di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai kemudian anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN alias RAFI bermain dilapangan tersebut. Tidak berapa lama berhenti sebuah angkutan umum dan turun dua orang laki-laki yaitu saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG bersama dengan terdakwa yang saksi SISKANGGRAINI alias SISKANG kenal, selanjutnya saksi SISKANGGRAINI alias SISKANG mendengar saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menyuruh terdakwa untuk membeli rokok, kemudian terdakwa tidak menuruti perkataan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG. Tidak lama ketika saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG berbincang-bincang dnegan saksi SISKANGGRAINI alias SISKANG, terdakwa berubah pikiran dang mengatakan akan membeli rokok seperti permintaan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan juga akan membelikan jajanan anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN, kemudian saksi SISKANGGRAINI alias SISKANG menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor saksi SISKANGGRAINI alias SISKANG kepada terdakwa dan kemudian anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN ingin ikut naik sepeda motor sehingga terdakwa kemudian membonceng anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN pergi. Tidak lama ketika saksi SISKANGGRAINI alias SISKANG masih berbincang-bincang dengan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJANG, datang anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN berjalan kaki menghampiri kemudian mengatakan bahwa terdakwa telah pergi meninggalkan anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN di sebuah warung di Jl. Gatot Subroto Kec. Binjai Kota Kota Binjai kemudian saksi SISKANGGRIANI alias SISKAs bersama dengan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG berusaha mencari keberadaan terdakwa dengan mengendarai angkutan umum tapi tidak juga menemukan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira Pukul 14.30 WIB datang saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan terdakwa kerumah saksi SISKANGGRIANI alias SISKAs kemudian saksi SISKANGGRIANI alias SISKAs menanyakan kepada terdakwa dimana sepeda motor milik saksi SISKANGGRIANI alias SISKAs dan terdakwa mengatakan telah menggadaikannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Belawan dan terdakwa mengatakan bersedia untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib sehingga kemudian saksi SISKANGGRIANI alias SISKAs melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SISKANGGRIANI alias SISKAs mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Legino alias Gino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab didengarkan kesaksiannya di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang saksi alami;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB saat saksi LEGINO alias GINO sedang berada di rumah saksi LEGINO alias GINO DATANG SAKSI siska anggriani ALIAS siska meminjam 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF milik saksi LEGINO alias GINO dengan alasan akan pergi berjalan-jalan dengan Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN, kemudian saksi LEGINO alias GINO memberikan kunci 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF. Kemudian sekira Pukul 24.00 WIB saksi SISKANGGRIANI alias SISKAs pulang kerumah bersama dengan Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN dnegan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki, kemudian saksi LEGINO alias GINO mempertanyakan dimana keberadaan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF dan saksi SISKANGRIANI mengatakan bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF dipinjam terdakwa dan akan dikembalikan besok. Namun terdakwa tidak juga datang mengembalikan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira Pukul 14.40 WIB saksi SISKANGRIANI alias SISKANGRIANI mengatakan bahwa terdakwa sudah diamankan di rumah saksi LEGINO alias GINO. Kemudian saksi LEGINO alias GINO pulang dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan terdakwa selanjutnya saksi LEGINO alias GINO mempertanyakan dimana keberadaan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF milik saksi LEGINO alias GINO dan terdakwa mengatakan bahwa sudah menggadaikannya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki di daerah Belawan. Kemudian saksi LEGINO alias GINO merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SISKANGRIANI alias SISKANGRIANI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Muhammad Rafi Ramadhan alias Rafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab didengarkan kesaksiannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor yang saksi alami;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB, AnakMUHAMMAD RAFI RAMADAN alias RAFI bersama dengan saksi SISKANGRIANI alias SISKANGRIANI dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF pergi berjalan-jalan ke Tanah Lapang Merdeka Binjai dan sesampainya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai tepatnya di Lapangan Merdeka Binjai, dan pada saat saksi SISKANGRIANI

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRIANI alias SISKI duduk dipirnggir lapangan, berhenti sebuah angkutan umum dan kemudian turun saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan terdakwa dari angkutan umum. Kemudian mereka berbincang-bincang dan Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN alias RAFI kemudian diajak oleh terdakwa untuk membeli jajanan kemudian saksi SISKI ANGGRIANI alias SISKI memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membonceng Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN alias RAFI dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF. Sesampainya disebuah warung, terdakwa menyuruh AnakMUHAMMAD RAFI RAMADAN alias RAFI turun dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN alias RAFI sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor yang masih dalam keadaan menyala atau hidup. Ketika AnakMUHAMMAD RAFI RAMADAN alias RAFI sedang jajan disebuah warung, AnakMUHAMMAD RAFI RAMADAN alias RAFI melihat terdakwa sudah pergi meninggalkan AnakMUHAMMAD RAFI RAMADAN alias RAFI dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian AnakMUHAMMAD RAFI RAMADAN alias RAFI berjalan kaki menemui saksi SISKI ANGGRIANI alias SISKI dan menceritakan peristiwa yang AnakMUHAMMAD RAFI RAMADAN alias RAFI alami.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SISKI ANGGRIANI alias SISKI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG yang merupakan teman terdakwa kemudian terdakwa ikut naik angkutan umum menuju Medan setelah pulang kembali menuju Binjai terdakwa masih berada didalam mobil angkutan umum yang dikendarai saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG, saat melintasi di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai tepatnya di Halte Tanah Lapang, pada sekira Pukul 22.00 WIB, saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG melihat saksi SISKI ANGGRIANI alias SISKI bersama

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya MUHAMMAD RAFI RAMADAN. Kemudian saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menghentikan angkutan umumnya dan turun menemui saksi SISK A ANGGRIANI alias SISK A begitupun dengan terdakwa ikut turun dan kemudian berbincang bincang dengan saksi SISK A ANGGRIANI alias SISK A. Kemudian MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menyuruh terdakwa untuk membeli rokok, kemudian terdakwa tidak menuruti perkataan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG. Tidak lama ketika saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG berbincang-bincang dnegan saksi SISK A ANGGRIANI alias SISK A, terdakwa berubah pikiran dang mengatakan akan membeli rokok seperti permintaan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan juga akan membelikan jajanan anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN, kemudian saksi SISK A ANGGRIANI alias SISK A menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor saksi SISK A ANGGRIANI alias SISK A kepada terdakwa dan kemudian anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN ingin ikut naik sepeda motor sehingga terdakwa kemudian membonceng anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN pergi, diperjalanan timbul niat terdakwa memiliki sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup, kemudian di Jalan Gatot Subroto Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai tepatnya disebuah warung, terdakwa menyuruh Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN untuk turun dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajanan diwarung tersebut pada saat Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN didalam warung tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN dan membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF tersebut kedaerah Belawan dan menggadaikannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama panggilan PAK IYAN, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan ojek kerumah teman terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB saat terdakwa melintas di Jl. Medan Binjai Km. 11 bertemu dengan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menanyakan keberadaan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF milik saksi SISK A ANGGRIANI alias SISK A dan terdakwa mengakui telah menggadaikannya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama PAK IYAN di Belawan. Kemudian saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menyarankan agar terdakwa bertanggungjawab dan menemui saksi SISK A ANGGR IANI alias SISK A, kemudian terdakwa menyetujuinya selanjutnya saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan terdakwa menuju kerumah saksi SISK A ANGGR IANI alias SISK A dan sesampainya disana bertemu dengan saksi SISK A ANGGR IANI dan orangtuanya saksi LEGINO alias GINO dan selanjutnya saksi SISK A ANGGR IANI yang merasa keberatan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Asli Sepeda Motor Roda Dua Merk Suzuki Titan, warna merah Tahun pembuatan 2011, No Plat BK 5820 PAF, No Rangka:MH8BE4DTABJ119170, No Msin E470ID245692, An.SYAFITRI;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Roda Dua Merk Suzuki Titan, warna merah Tahun pembuatan 2011, No Plat BK 5820 PAF, No Rangka:MH8BE4DTABJ119170, No Msin E470ID245692, An.SYAFITRI;

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG yang merupakan teman terdakwa kemudian terdakwa ikut naik angkutan umum menuju Medan setelah pulang kembali menuju Binjai terdakwa masih berada didalam mobil angkutan umum yang dikendarai saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG, saat melintasi di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai tepatnya di Halte Tanah Lapang, pada sekira Pukul 22.00 WIB, saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG melihat saksi SISK A ANGGR IANI alias SISK A bersama dengan anaknya MUHAMMAD RAFI RAMADAN. Kemudian saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menghentikan angkutan umumnya dan turun menemui saksi SISK A ANGGR IANI alias SISK A begitupun dengan terdakwa ikut turun dan kemudian berbincang bincang dengan saksi SISK A ANGGR IANI alias SISK A. Kemudian MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menyuruh terdakwa untuk membeli rokok,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Bnj



kemudian terdakwa tidak menuruti perkataan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG. Tidak lama ketika saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG berbincang-bincang dengan saksi SISKANGRIANI alias SISKANGRIANI, terdakwa berubah pikiran dan mengatakan akan membeli rokok seperti permintaan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan juga akan membelikan jajanan anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN, kemudian saksi SISKANGRIANI alias SISKANGRIANI menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor saksi SISKANGRIANI alias SISKANGRIANI kepada terdakwa dan kemudian anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN ingin ikut naik sepeda motor sehingga terdakwa kemudian membonceng anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN pergi, diperjalanan timbul niat terdakwa memiliki sepeda motor tersebut dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup, kemudian di Jalan Gatot Subroto Kel. Satria Kec. Binjai Kota Kota Binjai tepatnya disebuah warung, terdakwa menyuruh Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN untuk turun dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli jajanan diwarung tersebut, pada saat Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN didalam warung tersebut, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Anak MUHAMMAD RAFI RAMADAN dan membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF tersebut ke daerah Belawan dan menggadaikannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama panggilan PAK IYAN, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan ojek ke rumah teman terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB saat terdakwa melintas di Jl. Medan Binjai Km. 11 bertemu dengan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menanyakan keberadaan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF milik saksi SISKANGRIANI alias SISKANGRIANI dan terdakwa mengakui telah menggadaikannya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama PAK IYAN di Belawan. Kemudian saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG menyarankan agar terdakwa bertanggungjawab dan menemui saksi SISKANGRIANI alias SISKANGRIANI, kemudian terdakwa menyetujuinya selanjutnya saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan terdakwa menuju ke rumah saksi SISKANGRIANI alias SISKANGRIANI dan sesampainya disana bertemu dengan saksi



SISKA ANGGRIANI dan orangtuanya saksi LEGINO alias GINO dan selanjutnya saksi SISKA ANGGRIANI yang merasa keberatan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah siapa saja orang perorangan, kelompok atau korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang tidak mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya sebagaimana dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah RIAN SYAHPUTRA Als RIAN yang sudah diperiksa identitasnya di persidangan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang disita, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 WIB di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai tepatnya di Halte Tanah Lapang terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF milik saksi SISKA ANGGRIANI alias SISKA yang dilakukan dnegan cara pada awalnya terdakwa diminta untuk membeli rokok oleh saksi MUHAMMAD FAJAR SHAKTI alias PANJANG dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF milik saksi SISKANGRIANI alias SISKANGRIANI, selanjutnya terdakwa pergi dan menggadaikan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan Tahun 2011 warna merah No. Plat BK 5820 PAF milik saksi SISKANGRIANI alias SISKANGRIANI tersebut kepada seorang laki-laki bernama panggilan PAK IYAN di daerah Belawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya, Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB Asli Sepeda Motor Roda Dua Merk Suzuki Titan, warna merah Tahun pembuatan 2011, No Plat BK 5820 PAF, No Rangka: MH8BE4DTABJ119170, No Msin E470ID245692, An.SYAFITRI;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Roda Dua Merk Suzuki Titan, warna merah Tahun pembuatan 2011, No Plat BK 5820 PAF, No Rangka:MH8BE4DTABJ119170, No Msin E470ID245692, An.SYAFITRI;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu Siska Anggriani alias Siska;



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam, tetapi, untuk membuat jera, dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rian Syahputra alias Rian tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli Sepeda Motor Roda Dua Merk Suzuki Titan, warna merah Tahun pembuatan 2011, No Plat BK 5820 PAF, No Rangka:MH8BE4DTABJ119170, No Msin E470ID245692, An.SYAFITRI;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Roda Dua Merk Suzuki Titan, warna merah Tahun pembuatan 2011, No Plat BK 5820 PAF, No Rangka:MH8BE4DTABJ119170, No Msin E470ID245692, An.SYAFITRI;dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu Siska Anggriani alias Siska;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSENNI SARAGIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.